

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN
BEGAL DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH
(Studi Kasus di Polresta Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

WILDATUL HANUM
NIM. 190106048
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445 H

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN
BEGAL DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH
(Studi Kasus Di Polresta Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Ilmu Hukum

Oleh :

WILDATUL HANUM
NIM. 190106048
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015




T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN
BEGAL DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH
(Studi Kasus di Polresta Banda Aceh)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal : Rabu, 27 September 2023
11 Rabiul Awal 1445 H
Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
Nip. 197703032008011015

Sekretaris,




Shabarullah, M.H
NIP. 19931222020121011

Penguji I,



Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H.
NIP. 197611132014111001

Penguji II,



Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.
NIP. 197511012007012027

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Wildatul Hanum

NIM : 190106048

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Apabila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 September 2023

Yang menyatakan,




Wildatul Hanum

ABSTRAK

Nama : Wildatul Hanum
NIM : 190106048
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Begal di Wilayah Kota Banda Aceh (Studi Kasus di Polresta Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 27 September 2023
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Prof. Muhammad Siddiq.M.H.,Ph.D
Pembimbing II : T. Surya Reza, MH
Kata Kunci : *Peran, Kepolisian, Penanggulangan, Kejahatan Begal*

Kejahatan begal merupakan salah satu bentuk kejahatan yang telah menjadi perhatian serius di dalam sistem peradilan pidana dan jerat berdasarkan Pasal 365 ayat (1) KUHP. Kejahatan begal ditandai dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk merampas barang berharga dari korban. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana peran pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan begal di wilayah Kota Banda Aceh dan apa saja faktor penghambat pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan begal di wilayah Kota Banda Aceh. Jenis penelitian empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*), dan data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Adapun hasil penelitian pertama, peran Polresta Banda Aceh dalam menanggulangi aksi kejahatan begal ada dua bagian yaitu peran dalam bentuk upaya preventif dan peran dalam upaya represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh dalam menanggulangi kejahatan begal ialah dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai larangan, bahaya serta dampak dari kejahatan begal, dan menggelar patroli dikawasan rawan terjadi kejahatan begal. Kemudian upaya represif yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh dalam menanggulangi kejahatan begal ialah dengan melakukan tindakan yang lebih humanis. Kedua faktor kendala Polresta Banda Aceh dalam penanggulangan kejahatan begal ialah pihak kepolisian masih terdapat *miss communication* dengan beberapa instansi seperti WH, Satpol Pp, sebagai penegak syariat, dan Pihak kepolisian susah melakukan tindakan karena pelakunya itu kebanyakan orang luar.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunianya kepada kita semua, shalawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah mengubah pola pikir manusia di seluruh dunia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini yang berjudul: **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN BEGAL DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH (Studi Kasus di Polresta Banda Aceh)**. Penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak sehingga skripsi dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan umgkapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof, Dr. Kamaruzzaman Bustamam, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.HI selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.
3. Bapak Prof. Muhammad Siddiq.M.H.,Ph.D selaku pembimbing I dan Bapak T. Surya Reza, MH selaku pembimbing II, yang telah membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik.
4. Orang tua tercinta Ayahanda Fadli dan Ibunda Nurkhalis, dua orang hebat yang menjadi penyemangat dan alasan saya berada di titik ini, terimakasih sudah bersedia merawat saya sejak lahir hingga saat ini, memberikan kasih sayang penuh cinta, selalu memberikan semangat dan

dukungan baik moral maupun materi dan juga doa yang tidak ada putusya. Terimakasih selalu berjuang dan berkorban untuk kehidupan saya, semoga jerih payah terbalaskan berkali-kali lipat. Sehat dan bahagia selalu surga saya.

5. Nenek penulis Tihabibah, yang sangat ingin melihat penulis sampai ke janjang sarjana, terimakasih atas do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
6. Abang penulis Rizki Mulya, Terimakasih atas segala bantuan, waktu, support, materi, doa dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
7. Adik penulis Amaliatul Husna, Syakiratul Balqis dan Rais Alfatan, terimakasih sudah menjadi mood booster untuk penulis dalam proses menempuh pendidikan selama ini, terimakasih atas semangat dan cinta yang diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat adik-adikku.
8. Kemudian ucapan terimakasih penulis kepada teman seperjuangan menuju sarjana yang telah kebersamai penulis Rita Zaharah, Juli Mardiana dan Cut Tarina.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 4 September 2023
Penulis,

Wildatul Hanum

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اِي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
اُو...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-hauła

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِ...اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ta itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raud ah al-afāl
	-raud atul afāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبُرِّ	-al-birr

الحَجّ	-al-ḥajj
نُعَمّ	-nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيْعُ	-al-badī‘u
الْخَالِئُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a</i>
	<i>ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi</i>
	<i>sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بِنَبَاكَ مَبَارَكَةً	- <i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ مَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḏān al-lazi unzila fīh al-Qur 'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḏ ānal-lazi unzila fīhil qur 'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٍ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٍ قَرِيبٍ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al'amru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mīsr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....	56
Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	57
Lampiran 3 Surat Penelitian.....	58
Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiapan Diwawancarai.....	59
Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	60
Lampiran 6 Protokol Wawancara.....	61
Lampiran 7 Dokumentasi.....	62



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian.....	12
2. Jenis Penelitian	12
3. Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Analisis Data.....	14
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA : PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN BEGAL	17
A. Teori Penanggulangan Pidana.....	17
1. Preventif.....	17
2. Represif	18
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	20
1. Pengertian Kepolisian.....	20
2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian.....	21
3. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Begal.....	23
C. Kejahatan Begal.....	25
1. Pengertian Kejahatan Begal.....	25

2. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Begal.....	27
D. Kejahatan Begal Dalam Perspektif Hukum Islam.....	28
1. Pengertian Kejahatan Begal Menurut Hukum Islam..	28
2. Penanggulangan Kejahatan Begal Menurut Hukum Islam	29
BAB TIGA : HASIL PENELITIAN	33
A. Profil Polresta Banda Aceh	33
B. Peran Pihak Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Begal di Wilayah Kota Banda Aceh	35
C. Faktor-Faktor Penghambat Pihak Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Begal di Wilayah Kota Banda Aceh	47
BAB EMPAT : PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	56
LAMPIRAN	56

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Segala perbuatan, tindakan, dan tata kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan pada norma-norma dan aturan hukum yang berlaku.

Indonesia sebagai negara hukum terdapat beragam masalah sosial. Setiap orang pasti akan menjumpai permasalahan-permasalahan di bidang sosial karena terjadinya ketidakserasian antara kenyataan dengan norma-norma serta aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masalah sosial biasanya mengganggu keharmonisan dan keutuhan berbagai nilai dan kebutuhan dasar dalam kehidupan sosial. Dalam realitasnya, masalah sosial saat ini sudah merusak nilai-nilai moral serta beberapa aspek dasar yang terdapat didalamnya.¹

Salah satu masalah sosial yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat yaitu tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian merupakan tindakan merampas hak seseorang dengan unsur sengaja maupun tidak dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain, seiring berkembangnya waktu, tindak pidana pencurian mulai berkembang, yaitu tidak hanya merampas barang seseorang secara diam diam dan dengan cara bersembunyi, namun juga dapat dilakukan dalam berlalu lintas dengan memanfaatkan tindakan kekerasan untuk mendapatkannya, dalam konteks hukum disebut sebagai tindak pidana kejahatan begal.

Kejahatan begal merupakan salah satu bentuk kejahatan yang telah menjadi perhatian serius di dalam sistem peradilan pidana. Kejahatan begal

¹ Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 1.

ditandai dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk merampas barang berharga dari korban. Fenomena kejahatan begal ini telah menyebabkan kekhawatiran yang mendalam di masyarakat, karena kejadian ini seringkali menyebabkan kerugian material yang signifikan, trauma psikologis, bahkan merenggut nyawa korban.²

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan hukum pidana yang relevan dalam menanggulangi masalah sosial tersebut. Salah satunya adalah implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan penggunaan kekerasan dalam pencurian termasuk dalam tindak pidana yang dapat dijerat sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Selain itu, kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan penanganan kejahatan begal juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia. Pasal-pasal dalam KUHP, seperti Pasal 365 yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, menjadi dasar hukum yang digunakan dalam memproses pelaku begal di Kepolisian. Kepolisian juga melakukan koordinasi dengan lembaga peradilan untuk memastikan pelaku begal diberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan perbuatan mereka.³

Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan ketentuan hukum yang sangat relevan dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan di Indonesia. Pasal ini mengatur tentang perbuatan pidana pencurian yang melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Pasal 365 KUHP secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan. Yang merujuk pada Pasal 365 ayat (1) KUHP, disebutkan bahwa :

² Pradana, D. I. (2021). *Analisis Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Begal di Kepolisian Resort Kota*. Jurnal Hukum dan Kriminologi, 5(2), 100-115.

³ Sudarto, A, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Begal*, (Bandung: Mentari, 2018), hlm.76.

- (1) "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun."
- (2) "Apabila dalam melakukan pencurian dengan kekerasan, pelaku menggunakan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia atau menderita luka berat, atau cacat tubuh yang tetap, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun."⁴

Ketentuan ini menekankan bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan dapat dikenai hukuman penjara dengan jangka waktu yang cukup lama. Pasal 365 KUHP juga mengatur mengenai ancaman hukuman yang lebih berat apabila tindakan pencurian dengan kekerasan tersebut mengakibatkan korban menderita luka berat, kehilangan nyawa, atau kecacatan tubuh yang bersifat tetap.⁵

Pasal 365 KUHP juga memberikan landasan bagi pengadilan dalam menentukan sanksi tambahan yang dapat diberikan kepada pelaku pencurian dengan kekerasan. Sanksi tambahan tersebut dapat berupa pidana penjara selama-lamanya sepertiga lebih berat dari pidana pokok yang dijatuhkan, tergantung dari keadaan dan karakteristik tindakan pidana yang dilakukan. Pasal 365 KUHP yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan merupakan landasan hukum yang penting dalam menanggulangi kejahatan begal di Indonesia. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku tindak pidana tersebut. Dalam implementasinya, kepolisian dan lembaga peradilan bekerja sama dalam penegakan hukum untuk memastikan bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan dijerat sesuai dengan ketentuan yang ada.⁶

⁴ Azizah, S. R. *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Begal di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, (2021) 49(2), 145-160.

⁵ Yusuf, M. *Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Begal di Kota Surabaya*. Jurnal Hukum dan Peradilan, (2019) 7(1), 34-48.

⁶ Mawardi, M. *Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Begal di Kota Bandung*. Jurnal Hukum dan Politik, (2020) 8(2), 120-134.

Salah satu wilayah yang kerap terjadinya kejahatan begal ialah pada wilayah kota Banda Aceh, hal tersebut dapat dilihat dari data tahun 2020 hingga 2023 adanya peningkatan kasus kejahatan begal yang terjadi di wilayah kota banda aceh dengan persentase peningkatan sebesar 31%. Beberapa contoh kasus yang pernah terjadi ialah:

1. Pada tanggal 31 Agustus 2022, Satreskrim Polresta Banda Aceh berhasil menangkap pelaku begal yang berasal dari Sumatera Utara (Sumut) yang melakukan aksi kejahatannya di Aceh Besar. Kasus ini melibatkan seorang ibu rumah tangga dan anaknya sebagai korban. Tim Opsnal Satreskrim Polresta Banda Aceh bekerja sama dengan Subdit V Dit Reskrimsus Polda Aceh dalam penangkapan ini. Penangkapan dilakukan setelah penadah barang elektronik milik korban berhasil tertangkap di kawasan Montasik, Aceh Besar. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, Kompol M Ryan Citra Yudha, menjelaskan bahwa kejadian ini terjadi di jalan Lampeudaya - Miruek Taman, Darussalam Aceh Besar pada awal Agustus. Korban, Afridah (41) beserta anaknya sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dari tempat saudaranya ketika pelaku, Beni (25) yang merupakan warga Kabupaten Langkat, Sumut, memepet kendaraan korban menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat nomor. Pelaku langsung menarik tas milik korban, menyebabkan Afridah dan anaknya terjatuh dan mengalami luka pada tangan dan kaki.
2. Pada tanggal 12 Desember 2022, Kepolisian Resort Kota Banda Aceh, Aceh, sedang menyelidiki dugaan seorang mahasiswi atas nama Salsabila (23) di Darussalam yang menjadi korban begal dengan tindakan pencurian sepeda motor dan juga diduga korban dianiaya dan juga dipukul oleh pelaku begal. Kejadian tersebut terjadi saat korban sedang melintasi jalan di kawasan Darussalam sekitaran pukul 11 malam, dan kemudian diikuti satu kendaran dengan dua orang dan

memaksa korban untuk berhenti sejenak dan meminta agar handphone dan kendaraannya diserahkan, namun korban menolak dan mencoba untuk melawan, dan pada akhirnya korban dipukul dan handphone beserta sepeda motor korban dirampas secara paksa dengan menggunakan kekerasan yang mengakibatkan korban luka luka.

kasus kejahatan begal yang terjadi dalam tahun 2022 di wilayah Kota Banda Aceh menunjukkan perlunya tindakan tegas dari pemerintah dan lembaga terkait dalam menanggulangi kejahatan ini. Salah satunya yaitu melalui peran yang efektif oleh lembaga yang terkait dan yang berwenang di dalamnya, salah satu instansi tersebut ialah kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi dalam penegakan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dalam menghadapi tantangan kejahatan begal, diperlukan kebijakan hukum pidana yang komprehensif dan berkelanjutan melalui peran dari instansi kepolisian sebagai salah satu instansi yang berwenang dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Peran tersebut melibatkan berbagai aspek, mulai dari peran dalam bentuk pencegahan, penegakan hukum, hingga rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku kejahatan..

Namun, implementasi hal tersebut dalam menanggulangi kejahatan begal tidak selalu berjalan lancar. Terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi, seperti kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi

masyarakat dalam melaporkan dan mencegah kejahatan begal. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan perbaikan terus-menerus dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana guna meningkatkan efektivitasnya dalam menanggulangi kejahatan begal.⁷

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran instansi kepolisian Banda Aceh dalam menerapkan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan begal dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan begal serta memberikan masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam melawan kejahatan ini.⁸

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam menanggulangi kejahatan begal di Kepolisian Resort Kota Banda Aceh. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keberhasilan, hambatan, dan dampak dari kebijakan yang telah dilakukan dengan mengambil judul: ***“Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Begal di Wilayah Kota Banda Aceh (Studi Kasus Di Polresta Banda Aceh)***

⁷ Widianti, I. A. *Penerapan Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Begal di Kota Denpasar*. Jurnal Kajian Hukum, (2018). 22(1), 78-94.

⁸ Saputra, A. *Analisis Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Begal di Kepolisian Resort Kota* Jurnal Kriminologi Indonesia, (2018). 13(2), 200-214.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan begal di wilayah Kota Banda Aceh?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan begal di wilayah Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan begal di wilayah Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan begal di wilayah Kota Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Sebelum penulis melanjutkan pembahasan mengenai peran kepolisian dalam penanggulangan kejahatan begal, penulis telah melakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa referensi seperti skripsi, jurnal dan artikel yang ada relevansinya dengan permasalahan yang ingin penulis teliti, guna dan tujuan untuk menghindari kekhawatiran adanya kesamaan penelitian dalam permasalahan yang akan diangkat, di antaranya yaitu:

1. Penelitian pertama, berdasarkan hasil penelitian Muhammad Fathul (2018) dengan judul "Tinjauan Kriminologis tentang Kejahatan Begal yang Menggunakan Senjata Tajam: Studi Kasus di Kota Makassar", perkembangan pencurian dengan kekerasan, atau yang sering dikenal dengan istilah begal, menjadi fokus utama. Kejahatan ini telah menjadi sorotan karena semakin beraninya pelaku dalam melakukan aksinya, tanpa memedulikan jenis kelamin korban, baik laki-laki maupun

perempuan. Data yang dianalisis dari POLRESTABES Makassar menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan selama lima tahun, namun menariknya, pada tahun 2015 terdapat peningkatan signifikan pada jumlah kasus yang diselesaikan. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa pada tahun 2011 dilaporkan 89 kasus dengan penyelesaian sebanyak 29 kasus, dan pada tahun 2015 dilaporkan 313 kasus dengan penyelesaian 190 kasus. Data tersebut menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara jumlah kasus yang dilaporkan dan yang berhasil diselesaikan setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat tantangan dalam menangani kasus-kasus pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar yang perlu diperhatikan oleh pihak kepolisian dan lembaga terkait.⁹

2. Penelitian kedua, hasil penelitian Monika, Glory Donda (2018) dengan judul “Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan di Wilayah Kota Yogyakarta” menunjukkan bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan di Kota Yogyakarta menghadapi beberapa kendala. Meskipun menghadapi kendala-kendala tersebut, kepolisian tetap harus melaksanakan proses penegakkan hukum dan berupaya mengatasi kendala-kendala tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat di Kota Yogyakarta memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan tidak condong kepada tindakan main hakim sendiri. Masyarakat Yogyakarta cenderung menyerahkan pelaku pembegalan kepada kepolisian. Hal ini

⁹ Muhammad, Fathul. *Tinjauan Kriminologis tentang Kejahatan Begal yang Menggunakan Senjata Tajam: Studi Kasus di Kota Makassar.* Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018.

menunjukkan adanya kerjasama antara masyarakat dan kepolisian dalam memberantas tindak pidana pembegalan.¹⁰

3. Penelitian ketiga, Satya, M. Harry P. H. (2019) mengungkapkan hasil penelitian dengan judul “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan terhadap Sepeda Motor di Polres Lampung Tengah dapat dilakukan melalui dua upaya utama. Upaya secara preventif melibatkan faktor-faktor seperti penegak hukum dan masyarakat. Penegak hukum bekerja sama dengan satuan kepolisian Polres Lampung Tengah untuk melaksanakan patroli, razia, dan operasi keamanan lalu lintas secara rutin. Faktor masyarakat juga menjadi aspek penting dalam upaya preventif ini, di mana pendekatan antara warga, polisi, dan masyarakat. Pihak kepolisian berusaha memberikan sanksi tegas yang berdampak jera kepada pelaku, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 362, 363, dan 365. Jika korban mengalami luka berat atau bahkan meninggal dunia, pelaku dapat dikenakan pasal berlapis.¹¹
4. Selanjutnya, penulis juga merujuk pada jurnal ilmiah berjudul "Efektivitas Patroli Polisi dalam Mengurangi Kejahatan Begal: Studi Kasus di Kota Surabaya" yang ditulis oleh Fitriani dan Hadiyanto (2020). Jurnal ini menyajikan studi kasus tentang efektivitas patroli polisi dalam mengurangi kejahatan begal di Kota Surabaya. Penulis menggunakan jurnal ini sebagai referensi untuk memahami bagaimana

¹⁰ Monika, Glory Donda. *Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan di Wilayah Kota Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2018).

¹¹ Satya, M. Harry P. H. *Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan terhadap Sepeda Motor*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, (2019).

patroli polisi dapat memberikan dampak signifikan dalam menanggulangi kejahatan begal¹²

5. Jurnal ilmiah berjudul "Analisis Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Begal di Kota Semarang" yang ditulis oleh Riska Nurhida (2019). Jurnal ini membahas analisis kebijakan penanggulangan kejahatan begal yang diterapkan di Kota Semarang. Penulis menggunakan jurnal ini sebagai referensi untuk memperoleh wawasan tentang kebijakan yang telah diterapkan dalam konteks kota lain di Indonesia¹³

Perbedaan antara skripsi “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Begal Di Wilayah Kota Banda Aceh (Studi Kasus Di Polresta Kota Banda Aceh)” dengan penelitian-penelitian terdahulu yang disebutkan adalah lokasi penelitian: Skripsi ini fokus pada studi kasus di Kepolisian Resort Kota Banda Aceh, sementara penelitian terdahulu fokus pada Kota Makassar, Kota Yogyakarta, dan Polres Lampung Tengah. Lokasi penelitian yang berbeda dapat menghasilkan perbedaan dalam kondisi sosial, kebudayaan, dan lingkungan yang memengaruhi kejahatan begal.

Kemudian perbedaan lainnya ialah skripsi ini menekankan sejauh mana peran Polresta Banda Aceh dalam menanggulangi kejahatan begal, sementara penelitian terdahulu memiliki fokus yang lebih luas, termasuk aspek-aspek lain seperti kesadaran hukum masyarakat, dan faktor-faktor sosial yang memengaruhi kejahatan begal.

E. Penjelasan Istilah

1. Peran

Istilah "peran" merujuk pada tanggung jawab, fungsi, atau kontribusi yang dimainkan oleh individu, kelompok, atau institusi dalam suatu konteks

¹² Fitriani dan Hadiyanto. *Efektivitas Patroli Polisi dalam Mengurangi Kejahatan Begal: Studi Kasus di Kota Surabaya*, (2020).. Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 14(2), 113-12,

¹³ Riska Nurhida, *Analisis Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Begal di Kota Semarang*, (2019). Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 13(1), 1-12.

tertentu. Dalam konteks penelitian ini, "peran" mengacu pada peran yang dimainkan oleh kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan begal.¹⁴

2. Kepolisian

Polisi merupakan anggota badan pemerintah yang memiliki tugas dalam memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. Arti polisi merujuk terhadap salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi atau lembaga, dan fungsi. Polisi dalam arti institusi yaitu Kepolisian. Dan arti polisi dalam fungsi kata polisi sendiri yaitu pekerjaan dalam mengamati, mengawasi, dan memantau segala sesuatu untuk mendapatkan gejala yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵

3. Penanggulangan

Penanggulangan berasal dari kata "tanggulang" yang memiliki arti yaitu menghadapi, mengatasi. Penanggulangan yaitu proses, cara, atau perbuatan menanggulangi. Penanggulangan merupakan pencegahan dalam meminimalisir kejadian atau perbuatan yang sudah terjadi agar kejadian ataupun perbuatan tersebut tidak terjadi lagi dikemudian hari.¹⁶

4. Kejahatan Begal

Kejahatan Begal adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan kejahatan di mana pelaku menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk merampas atau mencuri properti atau harta benda dari korban. Biasanya, begal terkait dengan kejahatan jalanan yang melibatkan pengendara sepeda motor atau kendaraan bermotor lainnya.¹⁷

¹⁴ Soerjono Suekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 123.

¹⁵ Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 3.

¹⁶ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1622.

¹⁷ Suhartoyo, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 67.

5. Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan kotamadya dan ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kota Banda Aceh menjadi kota dengan mayoritas penduduk Muslim yang paling tua di Asia Tenggara. Pada awalnya, kota ini bernama Kutaraja, namanya kemudian berganti menjadi Banda Aceh pada tanggal 28 Desember 1962. Sebagai pusat pemerintahan.¹⁸

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Yang mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Penelitian ini mengkaji mengenai data-data yang berkaitan tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan secara *action* (langsung) pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris).¹⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian lapangan yang meninjau ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi atau penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan sebenarnya

¹⁸ Elysa Wulandari, Desi Safriana, *Konsep Pengembangan Kota Banda Aceh di Kota Banda Aceh*. Jurnal Arsitektur, (2017) 1(1) 4

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.LIII, (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press): Jakarta, 2007, hal 250.

dengan maksud mengetahui dan menentukan fakta dan data yang dibutuhkan. Terutama tentang peran kepolisian dalam penanggulangan kejahatan begal di wilayah kota Banda Aceh.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah segala macam baik buku, tesis, jurnal, artikel, dan berita, segala permasalahan yang terkait dengan substansi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini serta didukung oleh data lapangan. Dan dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh penulis melalui studi yang melibatkan wawancara dan pengajuan pertanyaan kepada pihak-pihak terkait. Penulis melakukan interaksi langsung dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini yaitu pihak kepolisian bagian reskrim. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam konteks ini, bahan hukum primer yang digunakan mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder diperoleh melalui proses membaca, mengutip, mencatat, dan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, karya tulis, dan petunjuk-petunjuk

yang berkaitan dengan upaya pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor.²⁰

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, literatur, media massa, dan sumber-sumber lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*) sebagai berikut:

- a. Wawancara

Metode wawancara ialah metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan. Disini yang penulis gunakan ialah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan. Adapun teknik wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mewawancarai pihak terkait dalam hal ini yaitu Polresta Banda Aceh, guna mendapatkan keterangan penjelasan, pendapat, dan bukti tentang adanya suatu masalah. Kemudian nantinya hasil dari wawancara ini bertujuan untuk menemukan data yang akurat serta jelas tentang informasi yang menjadi fokus penelitian.

- b. Observasi

Observasi merupakan suatu aktivitas pengamatan yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai peristiwa yang akan diteliti. Dalam melakukan observasi, seorang

²⁰ Fitriana, R. Kajian Teori Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Begal di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, (2019). 11(2), hlm 124-139.

peneliti harus dilengkapi dengan alat bantu untuk mencatat/merekamnya guna mencapai tujuan ilmiah atau tujuan lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mencari dan menyusun secara sistematis hasil observasi yang telah didapatkan di lapangan, sedangkan untuk menambah pemahaman tersebut maka diperlukan uraian lebih lanjut dengan upaya mencari makna. Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif dengan memberikan gambaran terhadap nilai-nilai kepastian hukum, perlindungan hukum, serta sejauh mana peran Polresta Banda Aceh dalam penanggulangan kejahatan begal di wilayah kota Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:


Bab Satu, merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Dua, merupakan pembahasan Teoritis Perundang-undangan dalam Menanggulangi Kejahatan Begal. Pada bab ini, dilakukan uraian teoritis dan konseptual yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan begal. Teori dan konsep dasar yang terkait dengan penanganan kejahatan begal akan dijelaskan secara mendalam, termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan upaya pencegahan, penindakan, dan pemulihan korban.

Bab Tiga, penjelasan mengenai konteks dan kondisi kejahatan begal di

wilayah Kepolisian Resort Kota Banda Aceh. Penjelasan ini mencakup gambaran umum mengenai tingkat kejahatan begal, pola-pola kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk memahami konteks spesifik di mana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan begal diimplementasikan.

Bab Empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat.



BAB DUA

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN BEGAL

A. Teori Penanggulangan Pidana

1. Preventif

Pendekatan preventif dalam teori penanggulangan pidana merupakan strategi yang berfokus pada upaya pencegahan kejahatan sebelum terjadinya tindak pidana. Prinsip utama dari pendekatan preventif adalah bahwa mencegah tindak kejahatan jauh lebih baik daripada mengobati akibatnya. Dalam upaya ini, berbagai program dan kebijakan diterapkan untuk mengurangi motivasi dan kesempatan para pelaku kejahatan.²¹

Konsep preventif dalam penanggulangan pidana didasarkan pada pemahaman bahwa seseorang cenderung akan enggan melakukan tindakan kriminal jika risiko dan konsekuensi hukum yang dihadapinya cukup besar. Oleh karena itu, pendekatan preventif berupaya menciptakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi pelaku kejahatan. Upaya pencegahan dapat melibatkan berbagai aspek, seperti pendidikan, sosialisasi, pengawasan, dan penguatan ekonomi.²²

Program pencegahan kejahatan melalui pendidikan dan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang dampak buruk dari tindak kejahatan serta akibat hukum yang akan dihadapi jika terlibat dalam aktivitas kriminal. Selain itu, dengan mendorong partisipasi dalam kegiatan positif dan produktif, seperti pelatihan keterampilan dan kegiatan sosial, potensi seseorang untuk terlibat dalam kejahatan dapat berkurang.

²¹ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 149.

²² *Ibid*, hlm.150.

Penguatan ekonomi dan kesempatan kerja juga menjadi aspek penting dalam pendekatan preventif. Kesenjangan ekonomi dan pengangguran seringkali menjadi pendorong bagi seseorang untuk terlibat dalam tindak pidana. Dengan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi, masyarakat dapat terhindar dari situasi yang mendorong terjadinya kejahatan.

Selain itu, keberhasilan pendekatan preventif juga bergantung pada penguatan pengawasan dan sistem keamanan. Pengawasan yang ketat terhadap wilayah-wilayah yang rawan kejahatan dapat mencegah terjadinya aktivitas kriminal. Penerapan teknologi keamanan yang canggih juga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan.

Dalam penerapan pendekatan preventif, peran aktif dan kesadaran masyarakat sangatlah penting. Masyarakat perlu berperan sebagai bagian dari solusi dengan melaporkan perilaku mencurigakan dan berpartisipasi dalam program-program pencegahan yang ada. Dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, pendekatan preventif dalam teori penanggulangan pidana dapat menjadi lebih efektif dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan berkeadilan.²³

2. Represif

Pendekatan represif dalam teori penanggulangan pidana merupakan strategi yang menekankan pada penindakan atau penghukuman terhadap pelaku kejahatan setelah tindak pidana telah terjadi. Pendekatan ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera dan memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku kejahatan sebagai upaya untuk mencegah terulangnya tindakan serupa dari mereka maupun orang lain.²⁴

²³ Andi Karsenda, Sukma Prijandini, Devi Selain, *Upaya Pencegahan Preventif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum, (2023), Vol 4(1)

²⁴ Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 2.

Salah satu prinsip utama dari pendekatan represif adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan menegakkan rasa keadilan dalam tindakan pidana. Dengan adanya sistem hukum yang tegas dan penghukuman yang sesuai, diharapkan masyarakat dapat merasa aman dan nyaman karena adanya efek *deterrent* (penghambat) terhadap pelaku kejahatan.

Penegakan hukum represif melibatkan peran aktif dari aparat penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, hakim, dan lembaga peradilan. Setelah terjadi tindak pidana, aparat penegak hukum akan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus serta mencari bukti-bukti yang kuat guna membuktikan kesalahan pelaku kejahatan. Selanjutnya, pelaku kejahatan akan dihadapkan pada proses peradilan dan diberikan sanksi yang sesuai berdasarkan hukum yang berlaku.²⁵

Meskipun pendekatan represif memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan menciptakan efek jera, terdapat juga kritik terhadap pendekatan ini. Beberapa kritik menyoroti bahwa pendekatan represif cenderung hanya menangani akar masalah setelah tindak pidana terjadi, tanpa mengatasi penyebab yang lebih mendasari dari kejahatan itu sendiri. Selain itu, beberapa kasus juga menunjukkan adanya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan pendekatan represif ini.²⁶

Pada dasarnya, pendekatan represif dan preventif dalam teori penanggulangan pidana harus saling melengkapi. Keduanya memiliki peran penting dalam menciptakan sistem keadilan dan ketertiban masyarakat. Dalam penanganan kejahatan, penerapan pendekatan represif diperlukan sebagai respons atas tindakan kriminal yang telah dilakukan, sementara pendekatan preventif akan berfokus pada pencegahan dan upaya mengurangi potensi terjadinya kejahatan di masa depan. Keseimbangan dan komprehensifitas dalam

²⁵ *Ibid*, hlm.4.

²⁶ AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, (Jakarta: CV. Era Swasta, 1985), hlm. 18.

penerapan kedua pendekatan ini menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Istilah kepolisian dalam kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata “polisi” yang pada mulanya merupakan lembaga pemeriksa yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), dengan arti lainnya yaitu anggota badan pemerintah atau pegawai pemerintah yang bertanggung jawab menjaga keamanan, dan sebagainya.²⁷

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengertian kepolisian yaitu “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kepolisian merupakan salah satu lembaga negara yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian merupakan institusi yang bersifat universal yang dapat ditelusuri kembali pada sejarah kepolisian sebagai fungsi dan sebagai organ. Pada awalnya polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem kepatuhan (komformitas) anggota masyarakat terkait dengan kesepakatan antar anggota masyarakat itu sendiri tentang kemungkinan penyimpangan perilaku dan perilaku kriminal masyarakat. Ketika orang setuju untuk tinggal di suatu negara, maka di bentuklah kepolisian sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai pelindung dan pengawas ketertiban dan keamanan

²⁷ H. R Abdussalam, *Ilmu Kepolisian (Sebagai Ilmu Pengetahuan)*, (Jakarta: PTIK, 2014), hlm. 15.

masyarakat. Kehadiran polisi sebagai organisasi sipil dipersenjatai untuk menegakkan aturan.²⁸

2. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran penting dalam masyarakat karena fungsi utamanya yang dapat menciptakan stabilitas nasional, yaitu sebagai pedoman, penjaga, dan petugas dalam memberikan pelayanan masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 2 Tahun 2002. Tugas pokok kepolisian Negara republik Indonesia:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan pada Pasal 14 ayat (1) Undang-undang kepolisian dijelaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk rneningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; Melakukan koordinasi, pengawasan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai, negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

²⁸ Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju POLRI Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa, dan Dicintai Rakyat*, (Jakarta: PTIK Press & Restu Agung, 2006), hlm. 36.

- g. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang, Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam hidup tugas kepolisian, serta;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kemudian mengenai fungsi Kepolisian, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, peran kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan penegak hukum, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.³⁶ Secara lebih luas, fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara ketertiban dan keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dalam negara.²⁹

Agar tugas dan fungsi kepolisian dapat berjalan dengan baik serta pelaksanaan tugasnya dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati di kalangan masyarakat dalam rangka menegakkan hukum, maka oleh Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Wewenang kepolisian dibagi menjadi dua yaitu wewenang kepolisian secara umum dan wewenang kepolisian secara khusus:

- a. Wewenang umum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) seperti:
menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan

²⁹ Sadjijono, *Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi)*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006), hlm. 6.

perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

- b. Wewenang khusus terdapat dua penggolongan yaitu kewenangan yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan Pasal 15 ayat (2), serta wewenang penyelidikan atau penyidikan dalam proses pidana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

3. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Begal Menurut UU

Kepolisian memiliki tugas dan tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberantas kejahatan, termasuk kejahatan begal. Beberapa UU yang mengatur peran kepolisian dalam penanggulangan kejahatan begal adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian). UU Kepolisian merupakan undang-undang pokok yang mengatur tentang organisasi, tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban kepolisian dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai penegak hukum di Indonesia. Melalui UU Kepolisian, kepolisian memiliki tugas utama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk penanganan kejahatan begal. UU ini memberikan landasan hukum bagi kepolisian dalam melaksanakan operasi penanggulangan kejahatan begal secara efektif dan profesional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP merupakan undang-undang yang mengatur prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas kepolisian dalam menyidik tindak pidana, termasuk kejahatan begal. UU ini memberikan panduan dan aturan bagi kepolisian dalam melakukan

penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan begal. Dalam penegakan hukum, kepolisian harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP agar proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (UU Narkotika). UU Narkotika merupakan undang-undang yang mengatur tentang pengendalian dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dalam penanggulangan kejahatan begal, narkotika seringkali menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan aksi kriminal. Oleh karena itu, kepolisian juga memiliki peran dalam menangani kasus-kasus kejahatan begal yang terkait dengan narkotika sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Narkotika.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU ITE). UU ITE merupakan undang-undang yang mengatur tentang tindakan pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. Dalam era digital ini, kejahatan begal juga dapat dilakukan secara daring melalui media sosial atau platform online. Kepolisian memiliki peran untuk menangani kejahatan begal yang terjadi dalam lingkungan digital sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE.
- e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri). Selain undang-undang, peran kepolisian dalam penanggulangan kejahatan begal juga diatur oleh Perkapolri. Perkapolri merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengatur berbagai aspek tugas dan fungsi kepolisian, termasuk

penanganan kejahatan begal.³⁰ Dalam Perkapolri juga diatur tentang prosedur dan mekanisme dalam penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap kejahatan begal.

Melalui UU tersebut, kepolisian memiliki landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam penanggulangan kejahatan begal. Dengan mengacu pada peraturan hukum yang berlaku, kepolisian diharapkan dapat melakukan tindakan yang profesional dan tepat dalam menangani kasus kejahatan begal, serta memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman kejahatan. Selain itu, kerjasama dengan instansi terkait dan partisipasi aktif dari masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan dalam penanggulangan kejahatan begal.

C. Kejahatan Begal

1. Pengertian Kejahatan Begal

Kejahatan begal merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korbannya dalam rangka merampas harta benda, seperti uang, perhiasan, gadget, atau kendaraan. Kejahatan begal sering kali terjadi di tempat-tempat yang dianggap rawan, seperti di jalanan sepi, perkampungan terpencil, atau daerah dengan tingkat keamanan yang rendah.³¹

Dalam praktiknya, kejahatan begal dilakukan dengan cara mendekati korban secara tiba-tiba dan mengancamnya dengan senjata atau kekerasan fisik. Pelaku begal berusaha menciptakan situasi yang menakutkan dan mengancam agar korban menyerahkan harta benda dengan sukarela atau untuk menyelamatkan diri dari bahaya lebih lanjut. Kejahatan begal cenderung dilakukan oleh sekelompok pelaku untuk meningkatkan keberhasilan aksi dan mengurangi risiko tertangkap.³²

³⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAPOLRI)- Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyidikan Tindak Pidana oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³¹ Soejono, *Penanggulangan Kejahatan*, (Alumni: Bandung, 2006), hlm.31.

³² Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*,

Kejahatan begal menjadi perhatian serius karena menimbulkan dampak negatif yang luas bagi masyarakat. Korban kejahatan begal dapat mengalami kerugian material yang signifikan, trauma psikologis, dan bahkan cedera fisik atau kehilangan nyawa. Selain itu, kejahatan begal juga dapat menciptakan ketakutan dan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat, serta mengurangi kepercayaan terhadap sistem keamanan dan penegak hukum.³³

Pengertian kejahatan begal juga dapat berkaitan dengan modus operandi pelaku dalam melakukan aksi kejahatannya. Beberapa modus operandi yang umum dilakukan dalam kejahatan begal antara lain:³⁴

- a. Begal jalanan: Pelaku melakukan penyerangan secara tiba-tiba pada korban yang sedang berada di jalanan atau tempat-tempat umum, seperti di depan toko atau pusat perbelanjaan.
- b. Begal rumah: Pelaku memasuki rumah korban dengan cara paksa dan mengancam menggunakan senjata atau kekerasan untuk merampas harta benda di dalam rumah.
- c. Begal kendaraan: Pelaku melakukan penyerangan terhadap pengemudi kendaraan yang sedang berhenti atau melambatkan laju kendaraannya, dengan tujuan merampas kendaraan tersebut.
- d. Begal motor: Pelaku mengejar dan merampas kendaraan bermotor, seperti sepeda motor, dari pemiliknya dengan menggunakan kekerasan atau ancaman.

2. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Begal

Pemahaman tentang faktor-faktor penyebab kejahatan begal sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan ini. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan begal antara lain:³⁵

(Yogyakarta: graha ilmu, 2010), hlm. 86.

³³ *Ibid*, hlm. 87.

³⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 125.

a. Faktor Sosial-Ekonomi

Kondisi sosial dan ekonomi yang rendah seringkali menjadi pendorong terjadinya kejahatan begal. Masyarakat yang mengalami kemiskinan atau kesenjangan ekonomi cenderung lebih rentan menjadi pelaku kejahatan begal karena mencari cara cepat untuk memperoleh uang atau harta benda. Selain itu, kurangnya kesempatan kerja dan akses terhadap pendidikan juga dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam kejahatan begal sebagai alternatif untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan tempat tinggal yang rawan kejahatan atau kurangnya pengawasan dapat memfasilitasi terjadinya kejahatan begal. Daerah-daerah terpencil atau jalanan sepi menjadi target yang disukai oleh para pelaku begal karena memungkinkan mereka untuk beraksi tanpa terdeteksi dengan mudah. Selain itu, pencahayaan yang minim atau minimnya sistem keamanan juga dapat menciptakan kesempatan bagi pelaku kejahatan begal.

c. Faktor Psikologis

Faktor psikologis, seperti dorongan untuk mendapatkan kepuasan dan kecenderungan untuk berperilaku agresif atau impulsif, juga dapat menjadi pemicu terjadinya kejahatan begal. Seseorang yang memiliki masalah emosional, kurangnya pengendalian diri, atau kecenderungan untuk berperilaku agresif cenderung lebih rentan untuk terlibat dalam tindak kejahatan.

d. Faktor Narkotika dan Psikotropika

³⁵ Topo Santoso, Eva Achjani, *Kriminologi*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003) hlm 67.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika juga dapat menjadi faktor pendorong dalam kejahatan begal. Penggunaan obat-obatan terlarang dapat mengubah perilaku seseorang, meningkatkan keberanian, dan mengurangi pengendalian diri, sehingga meningkatkan kemungkinan terlibat dalam tindak kejahatan, termasuk kejahatan begal.

e. Faktor Kesempatan dan Deterrensi

Kehadiran kesempatan dan kurangnya deterrensi atau penghalang yang efektif juga dapat menyebabkan terjadinya kejahatan begal. Jika kesempatan untuk melakukan kejahatan begal ada dan risiko tertangkap atau dihukum rendah, maka pelaku kejahatan cenderung merasa lebih percaya diri untuk melancarkan aksinya.

Dalam penanggulangan kejahatan begal, penting untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor penyebabnya agar langkah-langkah pencegahan dapat ditujukan dengan tepat. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan begal haruslah melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, kepolisian, lembaga sosial, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, pendekatan holistik yang melibatkan upaya preventif dan represif juga perlu diimplementasikan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab kejahatan begal secara komprehensif dan berkelanjutan.

D. Kejahatan Begal Dalam Perpektif Hukum Islam

1. Pengertian Kejahatan Begal Menurut Hukum Islam

Hukum Islam atau syariah memiliki pandangan khusus terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk tentang keadilan, hukuman, dan tindak pidana.

Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban, serta melindungi hak-hak individu dari tindakan kejahatan. Kejahatan begal dianggap melanggar prinsip keadilan dalam Islam dan

dihukumi sebagai tindakan yang merusak dan menyebabkan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, hukum Islam menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban, serta memastikan penegakan hukum yang adil untuk mencegah dan menangani kejahatan begal.

2. Penanggulangan Kejahatan Begal Menurut Hukum Islam

Hukum Islam atau syariah memberikan pedoman bagi umat Muslim dalam menghadapi berbagai permasalahan, termasuk dalam hal penanggulangan kejahatan. Sebagaimana tercantum dalam Surah dan hadis diantaranya sebagai berikut:

a. Surah *Al-maidah* Ayat 33-34

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ هُم خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْعَاقِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾
 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

“ sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan timbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang bertaubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampunan lagi Maha Penyayang”.

Berbagai macam keterangan ulama mengenai sebab turun ayat ini. Juhur Mufassirin berpendapat bahwa ayat ini diturunkan kepada orang Arab dari kabilah Uqul dan Urainah, yang datang ke Madinah memeluk agama Islam. Sesampainya di Madinah, mereka diserangi penyakit demam. Selanjutnya Rasulullah SAW. Mendapat mereka di luar kota, dan kepada mereka diserahkan

beberapa ekor unta zakat, agar mereka dapat meminum sususnya. Setelah mereka sehat, mereka mengkhianati dengan membunuh penggembala unta zakat itu dan membawa lari semua unta itu. Maka Nabi beserta sahabat-sahabatnya memburu dan mengejar pengkhianat itu sehingga dapat ditangkap dan semuanya ditawan untuk selanjutnya dibawa ke Madinah.

Di Madinah mereka itu menerima hukumannya, yaitu dipotong kaki dan tangannya, matanya dicucuk dengan besi panas dan semuanya dijemur dipanas terik sampai mati. Oleh karena peristiwa itu maka turunlah ayat ini.

Malik, Syafi'i, Abu Saur dan Ahlu Ar-ra'yi berpendapat ayat ini ditujukan kepada orang islam yang melakukan perampokan dengan membunuh orang dan merampas harta bendanya. Berkata Abu Saur kecuali mereka yang bertaubat sebelum kamu menguasai mereka, ayat ini tidak diturunkan kepada orang musyrik.

Menurut Al-qurtubi hukuman ini dilakukan terhadap orang islam, jika kita baca ayat, orang yang memerangi allah dan hukumnya, firmanya maka jika mereka berhendi maka tunggulah perang dari allah.

Ibnu Abbas jika perampok mengambil harta orang yang dirampok dan membunuh, maka hukumannya dibunuh dan disalib, jika hanya mengancam maka diasingkan dari negeri itu.

Abu Hanifah jika dia membunuh orang barulah dia dibunuh pula, kalau hanya mengambil harta, maka dipotong tangan kakinya sebelah-sebelah, jika membunuh dan merampas harta maka hukumannya dipotog kaki dan tangannya dan menyalibnya.

Imam Syafi'i jika hanya merampok harta maka dipotong tangannya sesudah berhenti darah dipotong kakinya sebelah-sebelah jika membunuh baru hukumannya dibunuh jika membunuh dan merampok maka hukumannya dibunuh dan disalip.

Tafsir Al-Ahkam

“kecuali mereka yang taubat sebelum kamu menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun (lagi) Maha Pengasih”. Menurut zahir ayat ini adalah seperti tindakan para sahabat yaitu, jika mereka yang melakukan perampokan itu, sebelum dapat disergap terlebih dahulu datang menyerahkan dirinya dan menyatakan taubatnya atas dosa yang telah dilakukannya, walaupun mereka itu telah melakukan pembunuhan dan sebagainya, maka mereka dibebaskan dari tuntutan dan kejahatan mereka diampuni. Kepada mereka tidak dilakukan *kisas* dan tidak pula dikembalikan harta yang dirampoknya itu. Menurut Al-Qurthubi, kalau mereka dapat ditangkap sebelum taubat, maka hakim tidaklah berhak untuk mengampuni kesalahannya, begitu juga orang lain, meskipun kesalahan mereka itu telah dimaafkan oleh ahli-ahli waris dari pihak yang membunuh.³⁶

Ayat ini menekankan bahwa seorang Muslim sejati adalah mereka yang tidak merugikan sesama Muslim, baik dengan ujaran dan tindakan maupun dengan kekerasan. Kejahatan begal melibatkan ancaman fisik dan kekerasan terhadap korban, yang bertentangan dengan prinsip keselamatan dan kedamaian yang diajarkan dalam Islam.

Dengan mempertimbangkan ayat Al-Quran dan tambahan hadis di atas, langkah-langkah penanggulangan kejahatan begal menurut hukum Islam menjadi semakin kuat dan dapat memberikan arahan yang lebih kaya dalam menghadapi permasalahan ini. Diharapkan, dengan memahami dan menerapkan ajaran Islam dengan baik, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis bagi semua warganya.

Penanggulangan kejahatan begal menurut hukum Islam dapat diimplementasikan melalui berbagai cara, antara lain:³⁷

- a. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi

³⁶ Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, Jilid 1*, hal 369-374.

³⁷ M. Nur Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 93.

Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang bahaya dan konsekuensi negatif dari kejahatan begal, baik bagi pelaku maupun korban. Edukasi tentang nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya menghormati hak-hak individu dan melarang tindakan kekerasan akan membantu mencegah terjadinya kejahatan begal.

b. Penerapan Hukuman yang Adil


Hukuman yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam diberlakukan bagi pelaku kejahatan begal sebagai upaya menjaga keadilan dan memberikan efek jera.

c. Perlindungan dan Dukungan bagi Korban

Dalam perspektif hukum Islam, korban kejahatan begal juga berhak mendapatkan perlindungan dan dukungan dari masyarakat dan otoritas, agar hak-hak mereka dipenuhi dan pemulihan diri dapat berlangsung dengan baik.

d. Kerjasama dan Partisipasi Aktif Masyarakat

Masyarakat sebagai bagian dari umat Muslim harus berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan dan melaporkan perilaku kriminal kepada otoritas yang berwenang.



1. Visi dan Misi Polresta Banda Aceh

a. Visi

Terwujudnya postur Polri yang profesional, modern, dan terpercaya sebagai pelindung pengayom, dan pelayanan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

b. Misi

Berdasarkan pernyataan visi maka yang di cita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi Polri yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kemampuan deteksi dini dan peringatan dini dalam pasca pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah hukum Polresta Banda Aceh melalui kegiatan Operasi, Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan.
- 2) Membangun budaya organisasi Polresta Banda Aceh yang berbasis pelayanan prime dalam rangka meningkatkan pelayanan yang profesional, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM dan responsif.
- 3) Meningkatkan upaya penanggulangan dan pemberantasan Narkoba dan Psikotropika di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.
- 4) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif, sehingga masyarakat merasa aman, tentram, nyaman dan damai.
- 5) Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka menciptakan keselamatan lalu lintas orang dan barang serta pelayanan SIM dan SKCK.
- 6) Mewujudkan keamanan yang kondusif untuk terselenggaranya pembangunan daerah di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

- 7) Mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam mematuhi hukum melalui perpolisian masyarakat.
- 8) Meningkatkan hukum secara profesional, objektif, profesional, transparan dan akuntabel dengan menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak asasi manusia untuk mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 9) Mengelola dan memelihara sumber daya manusia (SDM) Polresta Banda Aceh dalam rangka meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.
- 10) Menjalin koordinasi yang baik dengan satuan TNI dan PEMDA dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas Polresta Banda Aceh.
- 11) Meningkatkan pengawasan kinerja Polri dan mekanisme kontrol penegakan hukum yang bersih, berwibawa dan terpercaya.
- 12) Meningkatkan pembangunan kualitas Matlog Polresta Banda Aceh serta melaksanakan pemeliharaan untuk memperpanjang usia pakai serta dapat mendukung operasional kepolisian.
- 13) Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan fungsi untuk meningkatkan kemampuan kinerja Anggota Polresta Banda Aceh.³⁸

B. Peran Pihak Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Begal Di Wilayah Kota Banda Aceh

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, negara hukum adalah negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar.

Pencurian dengan kekerasan atau dengan istilah baru disebut dengan begal, pencurian saat ini terus berkembang tindakannya, tidak hanya pencurian

³⁸ Muhammad Fadil, *Penyelesaian Tindak Main Hakim Sendiri (EIGENRICHTING) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelaku Pencurian Di Masyarakat Kota Banda Aceh*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, (2021)

secara psikis saja, tapi ada niat lain yaitu melakukan kekerasan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 351 ayat (3) KUHPidana:

1. Pasal 365 ayat (4) KUHPidana yang berbunyi : hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat atau mati, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama.
2. Pasal 351 ayat (3) KUHPidana yang berbunyi : jika perbuatan itu menjadikan matinya orang, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Keberlakuan Pasal diatas berlaku kepada seluruh wilayah Indonesia tidak tertutup kemungkinan juga berlaku di Aceh, seperti yang diselesaikan di beberapa tahun terakhir oleh polresta Banda Aceh, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini merupakan tabel jumlah kasus kejahatan begal yang terjadi di wilayah kota Banda Aceh.

Tabel 2 Jumlah Kejahatan Begal Di Wilayah Kota Banda Aceh

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	16 Kasus
2	2019	16 Kasus
3	2020	18 Kasus
4	2021	19 Kasus
5	2022	19 Kasus

Sumber: Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh.

Melihat data data tersebut, aksi kejahatan begal di Kota Banda Aceh masih terus berlangsung setiap tahunnya, dan dari rekap data selama lima tahun terakhir dapat diketahui bahwa kasus kejahatan begal di wilayah Kota Banda Aceh hampir selalu ada peningkatan pada setiap tahunnya, melalui Satreskrim, Satsabhara dan Satlantas Polresta Banda Aceh, telah melakukan beberapa upaya dalam menanggulangi aksi kejahatan begal di wilayah Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AIPDA Agus Saputra selaku Kanit V Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh yaitu,

1. Peran pihak Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan begal di wilayah kota Banda Aceh ya pasti represif dan preventif, preventifnya itu dari pihak binamitra dan dari pihan babinkantipmas melakukan penyuluhan atau sosialisasi agar lebih menjaga barang milik kita masing masing, maksudnya biar kita lebih menjaga barang milik kita, kalo represifnya terjadi suatu tindak pidana tersebut seperti begal itu, dari pihak kepolisian gakkum atau penegak hukum bagian reskrim polsek, polres atau polda merekalah yang melakukan oenegakan hukumnya, begitu ada kejadian, ketika sudah mengarah ke pelaku tangkat, setelah di tangkap ya di proses samapai ke pengadilan
2. Program nya sosialisasi, kita meminimalisis mengundang pelaku, sifatnya pencegahan, yang kedua meningkatkan patroli, baik yang berpakaian dinas maupun berpakaian non dinas, mudahan mudahan degan adanya patroli, ketika pelaku mau berbuat, ada mobil. polisi pelaku mikir eh ada polisi tunggu polisi lewat baru melakukan aksinya, padahal tanpa mereka tau ada polisi yang berpakaian baju non dinas.
3. Patroli rutin, patroli ada yang berpakaian segaran dan ada juga yang berpakaian preman, yang berpakaian seragam dari sat sabhara, kalau di polresta namanya unit patko atau patroli kota, kalau yang berpakaian preman namanya rimueng itu tim di Polresta, namun ketika ada kejadian untuk menunjukkan mereka polisi cuma hanya memakai rompi yang bertuliskan polisi.
4. Yang melakukan patroli pasti polisi lalu lintas, tidak hanya di beban kan kepada tim rimueng tatapi kepada setiap anggota kepolisian, krna setiap anggota polisi itu penyelidik, sekecil apapun informasi yang dia tau, contohnya dia tau informasi tentang begal oh bukan kewenangan dia, dia

- bisa memberitaukan kepada tim rimueng, rimueng lah yang melakukan penangkapan
5. Kendalanya mereka yaitu begal ini tidak hanya satu kelompok, jadi ketika sudah tertangkap satu dari sudut sana masih ada pelaku lainnya, kita kan berharap tertangkap pelaku aman lah sudah, tapi ternyata tidak, ada kelompok lain, yang tidak saling kenal dengan kelompok lainnya, itu jadi satu kendala,
 6. Sanksi yang diberikan yang pasti ya sesuai dengan Undang Undang, tidak mungkin kita berbuat di luar Undang-Undang, seandainya pelaku begal itu di tembak, jika mereka melawan petugas sah di tembak, sifatnya melumpuhkan, misalnya disaat penangkapan begalnya ada pakek parang, senjata tajam, yang dapat membahayakan petugas sah di tembak, bahkan kalau membahayakan nyawa, bukan hanya petugas misalnya ketika ada korban, yang sedang diancam oleh begal, lewat polisi dia punya senjata, pertama kita letuskan senjata untuk peringatan supaya jangan terjadi, tapi kalau dia mengancam nyata si korban, bisa tembak melumpuhkan, jika lebih bahaya lagi bisa tembak mati, jadi dia ada tingkatannya.
 7. Hukumannya jika orang dewasa sudah pasti pasal 365 KUHP, kekerasan atau ancaman kekerasan, jika terbukti kekerasan kita lakukan hasil visum, untuk pelakunya kita proses sesuai hukum yang berlaku, dia ditahan kalau ancaman nya di bawah 9 tahun berarti paling lama 2 bulan ditahan untuk proses pemberkasan, atau penyidikan, diatas 9 tahun 120 hari, baru di limpahkan ke kejaksaan, sidang baru di putuskan oleh hakim berapa tahun sepantasnya mereka menjalaninya hukumannya. Yang anak juga diatur dalam UU No. 11 tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak, jadi hukuman untuk si anak yaitu tidak sama

seperti dewasa, lebih ringan dari pada dewasa, penahanan paling lama 8 dari polisi, 7 dari jaksa berarti 15 hari paling lamanya.

8. Rekap secara spesifik tidak ada didata kecuali ada permintaan dari Polda baru ada rekap datanya, disini hanya sebatas ingatan saja dimana kerap terjadi
9. Untuk yang pelakunya sudah teridentifikasi sudah kita proses, salah satu contoh perkara yang tkpnya Kec. Baiturrahman belakang tk tka, modusnya pura pura kasih bantuan sembako, ternyata dibawa ketempat sepi, dan di tuduhnya mencuri uang pelaku, diambil hp, dompet terus ditinggalin, sudah dapat pelaku tetapi masih dalam proses penyidikan.

upaya yang dilakukan dalam menanggulangi aksi kejahatan begal dibagi menjadi dua bagian yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran aturan sedangkan represif merupakan tindakan yang dilakukan setelah pelanggaran aturan terjadi. Penanggulangan yang dilakukan dalam upaya preventif antara lain:

1. Memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai larangan, bahaya beserta dampak dari kejahatan begal. Kegiatan penyuluhan atau sosialisasi di Polresta Banda Aceh dilakukan oleh unit Kamsel (Keselamatan dan Keamanan) Satlantas dan Satsabhara Polresta Banda Aceh. Tugas utama satuan keselamatan lalu lintas (Kamsel) adalah memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan lalu lintas beserta edukasi kejahatan yang berkemungkinan terjadi dalam berlalu lintas beserta langkah langkah apa yang dapat ditempuh ketika berhadapan dengan kejahatan kejahatan tersebut. Sosialisasi yang dilakukan oleh unit Kamsel Polresta Banda Aceh menyampaikan tentang larangan, bahaya beserta dampak dari kejahatan

- begal. Penyuluhan atau sosialisasi mengenai larangan, bahaya beserta dampak dari aksi kejahatan begal unit Kamsel Satlantas Polresta Banda Aceh dilakukan pada sekolah-sekolah yaitu pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kemudian juga ada penyuluhan atau sosialisasi mengenai kejahatan begal di desa dan masyarakat, penyuluhan atau sosialisasi di desa-desa dilakukan oleh unit Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polresta Banda Aceh. Tugas dari Bhabinkamtibmas sendiri yaitu melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi atau negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa atau kelurahan, melalui kegiatan kegiatan yang dapat mengurangi kejahatan begal seperti adanya program siskamling secara rutin hingga pemasangan lampu penerang pada area area tertentu di desa.
2. Menggelar Patroli Di Kawasan Rawan Terjadi Kejahatan Begal. Upaya lain yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh dalam menanggulangi kejahatan begal di wilayah Kota Banda Aceh yaitu melakukan patroli rutin setiap minggunya, terkhusus pada waktu malam hari. Patroli ini melibatkan petugas gabungan Polsek jajaran dari Polresta Banda Aceh. Kehadiran aparat kepolisian di lapangan dapat mencegah aksi kejahatan begal, dimana dalam patroli ini pihak kepolisian menyisir lokasi-lokasi yang rawan akan adanya kejahatan begal. Seperti dari data yang penulis dapatkan bahwa beberapa daerah di wilayah Kota Banda Aceh yang kerap menjadi rawan terjadinya kejahatan begal ialah seperti, pada wilayah Stadion Harapan Bangsa, Pelabuhan Ulee Lheue, Darussalam, Ule Kareng dan Ie Masen, wilayah wilayah tersebut menjadi daerah daerah yang menjadi titik fokus Polresta Banda Aceh dalam melakukan kegiatan patroli rutin hingga patroli khusus. Dalam melakukan kegiatan patroli biasanya dibagi menjadi beberapa regu yang berjumlah sekitar 15

- hingga 20 orang dan disebar ke beberapa titik di daerah Kota Banda Aceh.
3. Menggelar Program Pengaduan Melalui Kegiatan “Jum’at Curhat”
Selain program kegiatan patroli, upaya preventif yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh dalam menanggulangi kejahatan begal ialah melalui Kegiatan “Jum’at Curhat”, yaitu program yang dirancang Kepolisian dalam mendengar, menampung, menangani pengaduan dari masyarakat mengenai berbagai persoalan hukum dan persoalan sosial. Polresta Banda Aceh bersama jajaran Polsek mengadakan kegiatan silaturahmi dengan masyarakat dalam program “Jumat Curhat”. Melalui program ini masyarakat dapat berdialog langsung dengan Kapolresta dan Wakapolresta Banda Aceh, serta para Kapolsek jajaran Kota Banda Aceh. Program Curhat Jumat dilaksanakan pada hari Jum’at di beberapa warung kopi dengan dihadiri oleh tokoh masyarakat. Program ini merupakan wadah utama dimana masyarakat dapat menyampaikan pengaduan langsung ke kepolisian untuk menciptakan Kamtibmas yang menjanjikan.
 4. Membuat Spanduk Himbauan Dan Edukasi Terhadap Aksi Kejahatan Begal Di Jalanan Kota Banda Aceh. Langkah pencegahan lainnya yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh terhadap aksi kejahatan begal yaitu melalui Pemasangan spanduk, pemasangan spanduk merupakan bagian dari upaya preventif Polresta Banda Aceh dalam menghimbau dan juga mengedukasi masyarakat untuk mengetahui larangan, bahaya beserta dampak dari kejahatan begal.³⁹

Melanjutkan penjelasan dari upaya penanggulangan kejahatan begal dalam bentuk upaya represif, AIPDA Agus Saputra menjelaskan bahwa dalam

³⁹ Wawancara Agus Saputra Selaku Kanit V Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh, Pada Tanggal 31 Juli 2023.

konteks kejahatan begal yang telah menyebabkan kerugian materil dan moril atau bahkan telah menyebabkan kematian, maka upaya represif yang ditempuh oleh polresta banda aceh ialah melakukan tindakan yang lebih humanis, merujuk pada asas hukum pidana di Indonesia yaitu melalui *Asas Premum Remedium* yaitu mendahulukan penegakan hukum melalui sarana hukum pidana, hal tersebut dilakukan atas pertimbangan bahwa aksi begal merupakan tingkatan sebuah kejahatan dan bukan sebuah pelanggaran, namun dalam praktiknya beliau menjelaskan bahwa, ketika korban memaafkan tersangka tersebut dan juga tersangka membayar seluruh kerugian yang telah ditimbulkan, maka dalam hal ini dapat dilakukan upaya pendekatan *Restoratif Justice* yaitu pendekatan secara perdamaian dengan fokus pemulihan korban, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa syarat dan ketentuan, yaitu bahwa tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan kerugian yang di timbulkan tidak lebih dari jumlah Rp. 2.500.000.

Berlanjut dari penjelasan tersebut, AIPDA Agus Saputra menyatakan bahwa hampir 80% kejahatan begal yang masuk pada Polresta Banda Aceh di akhiri dengan hukuman yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Diketahui bahwa dalam KUHP, mengatur jelas bahwa sanksi yang akan diberikan yaitu melalui Pasal 365 KUHP yaitu tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan ancaman:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah

- atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.⁴⁰

Beberapa kasus yang pernah terjadi di wilayah Aceh membuktikan bahwa tindakan kekerasan yang marak terjadi akan semakin merajalela jika tidak ditangani dengan serius. Padahal dalam kita Al-Quran sudah sangat jelas dipaparkan bahwa Allah tidak menyukai tindak kekerasan seperti yang dilakukan oleh pelaku begal tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 205:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya: "Dan apabila ia berpaling pergi di muka bumi hendaklah dia berbuat kerusakan di muka bumi dan merusak tanam-tanaman dan keturunan (manusia); dan Allah tidak menyukai kerusakan."⁴¹

⁴⁰ Wawancara Agus Saputra Selaku Kanit V Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh, Pada Tanggal 31 Juli 2023.

⁴¹ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah Ayat 205.

Ayat ini menegaskan larangan untuk merusak dan merugikan orang lain, termasuk merampas harta benda dengan kekerasan, seperti yang sering terjadi dalam kejahatan begal. Allah SWT sangat memurkai perbuatan kerusakan dan kezaliman terhadap sesama manusia.

Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban, serta melindungi hak-hak individu dari tindakan kejahatan. Kejahatan begal dianggap melanggar prinsip keadilan dalam Islam dan dihukumi sebagai tindakan yang merusak dan menyebabkan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, hukum Islam menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban, serta memastikan penegakan hukum yang adil untuk mencegah dan menangani kejahatan begal. Atas dasar itu, tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah pencegahan, pendidikan dan pengajaran.⁴²

Dalam hukum Islam upaya yang dilakukan untuk memberantas tindak pidana begal atau perampokan yaitu dengan dikenakan sanksi perampokan lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian, yaitu dibunuh yang kemudian disalib, atau dipotong tangan dan kakinya, atau dibuang.

Sanksi tersebut bukan diadakan tanpa sebab, mengingat sudah terlalu berbahaya jika begal yang dalam tindakannya merugikan banyak pihak dibiarkan tanpa adanya sanksi yang tegas. Bahkan Islam dan hukumnya sudah menuliskan larangan-larangan serta penanggulangan terhadap kejahatan secara universal. Salah satunya dalam Surah An-Nisa (4): Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antaramu. Dan janganlah kamu

⁴² Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 138

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."⁴³

Pada arti ayat memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, merupakan ayat yang bisa ditafsirkan sebagai tindakan perampokan, pencurian dan begal. Adapun pembagian hukuman bagi pelaku begal dan perampokan yaitu Jika membunuh orang yang dirampoknya dan diambil hartanya dalam hal ini hukumannya wajib dibunuh kemudian disalib. Jika membunuh orang yang dirampoknya, tapi hartanya tidak diambil, hukumannya adalah wajib dibunuh saja. Jika hanya mengambil harta bendanya saja, sedangkan korbanya tidak dibunuh, sedangkan harta benda yang seperti ini hukumannya dipotong tangannya yang kanan dan kaki kirinya. Jika perampokan yang menakutkan saja, dan tidak membunuh serta tidak mengambil hartanya, maka hukumannya hendaklah diberi hukuman penjara atau hukuman lainnya yang dapat menjadi pelajaran kepadanya, agar ia tidak mengulangi perbuatannya yang tidak baik.⁴⁴

Jadi dalam hukum Islam Pidana Islam tidak disyaratkan harus dilakukan oleh dua orang atau lebih, juga tidak disyaratkan perbuatan mengakibatkan luka kematian. Dalam hukum Pidana Islam dan KUHP jenis-jenis hukumannya berbeda, sedangkan persamaannya antara versi hukum pidana Islam dan KUHP yaitu perbuatan itu dilakukan secara terang-terangan dan dengan kekerasan.

Hukum pidana Islam memiliki kelebihan dibanding KUHP. kelebihan yang mendasar pada hukum pidana Islam terhadap jarimah perampokan (hirabah) atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan (dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP) yaitu terutama terletak pada sanksinya, selain tegas, tepat (dapat menimbulkan efek jera) juga memberi sanksi dua macam, di dunia dan di akhirat. Sedangkan kekurangan KUHP warisan Belanda, selain kurang tegas (kurang menimbulkan efek jera) juga hanya sanksi dunia, yaitu mati, penjara

⁴³ Al-Qur'an, Surah An-Nisa Ayat 29.

⁴⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo), hlm. 441.

atau denda. Dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP dapat dijatuhkan pidana mati, dalam keadaan tertentu. Jadi, ada keadaan yang memberatkan pidana.⁴⁵

Andai kata masyarakat mengetahui keunggulan hukum pidana Islam ini, khususnya terhadap *jarimah* perampokan (*hirabah*) atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP sangat besar kemungkinan justru merekalah yang akan meneriakan pemberlakuan hukum Pidana Islam. Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum pidana Islam di Negara Arab Saudi mampu menekan angka kejahatan sampai pada titik yang sangat rendah. Freda Adler, seorang profesor dari negeri Paman Sam, negeri ini (Arab Saudi) sebagai salah satu dari sepuluh negara dengan predikat negara-negara terkecil angka kejahatan dibandingkan negara lain di dunia.⁴⁶

Melanjutkan dari pernyataan tersebut, AIPDA Agus Saputra menyatakan bahwa apabila pelaku kejahatan begal merupakan anak di bawah batas usia minimum yang ditentukan, maka hal tersebut kembali kepada aturan yang telah mengaturnya yaitu melalui Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang menegaskan bahwa:

- (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.

⁴⁵ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), hlm 115.

⁴⁶ Topo Santoso, *Membumukan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Isani, 2013, hlm 77.

- (3) Apabila hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.⁴⁷

C. Faktor-faktor Penghambat Pihak Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Begal di Wilayah Kota Banda Aceh

Faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya itu sendiri (termasuk Undang-Undang), faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya.⁴⁸

Faktor penghambat penegakan dan penerapan Hukum Islam di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang serta mayoritas penduduknya muslim, akan tetapi penegakan dan penerapan hukum Islam memiliki banyak hambatan-hambatan sehingga hukum Islam terkesan sangat lambat khususnya dalam bidang jinayat (Pidana Islam).

Faktor faktor yang menghambat penegakan dan penerapan hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Kendala kultural atau sosiologis, yakni adanya umat Islam yang masih belum bisa menerima.
2. Kendala fikrah (pemikiran), yakni banyaknya pandangan negatif terhadap hukum pidana Islam dan kurang yakin dengan efektifitasnya.

⁴⁷ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*,(Jakarta:Sinar Grafika), hlm 27.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali Press, Jakarta, 1983), hlm.4.

3. Kendala filosofis berupa tuduhan bahwa hukum itu tidak adil bahkan kejam dan ketinggalan zaman serta bertentangan dengan cita-cita hukum nasional.
4. Kendala yuridis yang tercermin belum adanya ketentuan hukum pidana yang bersumber dari syariat islam.
5. Kendala konsolidasi yakni belum bertemunya para pendukung pemberlakuan hukum Islam (dari berbagai kalangan) yang masih menonjolkan dalil (argumen) dan metode penerapannya masing-masing. Kendala perumusan yang terlihat belum adanya upaya yang sistematis untuk merumuskan hukum pidana sesuai syariat Islam sebagai persiapan mengganti hukum pidana barat.
6. Kendala struktural yang terlihat belum adanya struktur hukum yang dapat mendukung penerapan syariat Islam
7. Kendala ilmiah, tercermin dari kurang banyaknya literatur ilmiah yang mengulas hukum pidana Islam.

Dengan demikian, penegakan dan penerapan hukum islam di Indonesia khususnya Hukum Pidana Islam memiliki hambatan dan rintangan yang memperlambat pemberlakuannya.⁴⁹

Adapun faktor-faktor yang mejadi kendala ataupun penghambat Polresta Banda Aceh dalam penanggulangan kejahatan begal yang terus terjadi di wilayah Kota Banda Aceh, antara lain:

1. Dalam hal ini pihak kepolisian masih terdapat *miss communication* dengan beberapa instansi seperti WH, Satpol pp, sebagai penegak syariat, terkait dengan sosialisasi tentang jam rawan malam, Salah satu upaya paling penting dalam melakukan investigasi sebuah kejahatan ialah melalui koordinasi, hal tersebut dimaknai sebagai pentingnya

⁴⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 76.

sebuah kerjasama untuk memberantas sesuatu, dalam konteks kejahatan begal yang berulang kali terjadi di wilayah kota banda aceh

2. Pihak kepolisian susah melakukan tindakan karena pelakunya itu kebanyakan orang luar, sehingga mereka keterbatasan waktu untuk melakukan tindakan penangkapan cepat kepada pelaku, karena setelah melakukan aksinya pelaku langsung berpindah tempat.

Kedua kendala itu seharusnya polisi menyikapi secara cepat, bagaimana solusi untuk meminimalis tingkat kendala itu, supaya hukum yang dicita-citakan dan menumbuhkan rasa kenyamanan kepada masyarakat kota Banda Aceh.⁵⁰

Merujuk pendapat Zainudin Ali dalam karyanya sosiologi hukum, dalam konteks kejahatan begal beliau menguraikan terdapat tiga elemen sosial yang dapat menjadi faktor pendukung untuk meminimalisir kejahatan begal yaitu:⁵¹

1. Pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang paling penting untuk pola pemikiran seorang anak. Karena pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan jika tingkat pengetahuannya lebih tinggi maka seseorang dapat membedakan mana perbuatan yang memiliki suatu manfaat tertentu dan mana perbuatan yang malah membuat masalah/kerugian. oleh karena itu sejak dini pendidikan yang utama harus ditanamkan bagi seorang anak yaitu dengan pendidikan moral. Seorang anak harus dididik agamanya mulai dari kecil hingga ia dewasa supaya di mana pun ia berada namun karena tingginya tingkat pengetahuan pendidikan agama yang dimiliki oleh seorang anak maka tidak akan berpengaruh terhadap apapun apalagi pengaruh kejahatan.
2. Keluarga. Selain pendidikan keluarga juga sangat berpengaruh terhadap

⁵⁰ Wawancara Agus Saputra Selaku Kanit V Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh, Pada Tanggal 31 Juli 2023.

⁵¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.66.

tingkah laku seorang anak. Karena pengaruh utama bagi kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan seorang anak adalah keluarga. Apabila hubungan orang tua dengan anak berjalan dengan harmonis maka kondisi tersebut dapat membentuk perilaku yang baik. Dan Jika seorang anak diberi didikan moral, akhlak dan tingkah laku yang baik dari orang tuanya maka anak tersebut dapat mengikuti didikan tersebut. Sehingga apabila seorang anak hendak melakukan suatu kejahatan, namun karena memiliki moral, akhlak dan tingkah laku yang baik maka secara otomatis anak tersebut berpikir untuk melakukan kejahatan, apakah ia berpikir untuk keluarganya ataupun berpikir merasa malu terhadap perbuatan yang hendak dilakukannya.

3. Lingkungan. Setelah keluarga, tempat anak bersosialisasi adalah lingkungan sekolah dan lingkungan tempat bermainnya atau tempat tinggalnya. Karena teman bermain anak juga mempengaruhi kecenderungan kenakalan seorang anak yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum. Jika seorang anak berada pada lingkungan yang dominan memiliki akhlak dan moral yang baik maka anak tersebut akan memiliki perbuatan yang baik pula, begitu pula sebaliknya jika seorang anak berada pada lingkungan yang didominasi oleh orang yang sering melakukan kejahatan maka anak tersebut akan terpengaruh pada lingkungan tersebut.

Dalam poin diatas menyatakan bahwa untuk menutupi faktor penghambat dalam sebuah penegakan hukum, dalam kacamata sosiologis hukum maka hal tersebut membutuhkan faktor pendukung guna adanya keseimbangan untuk mengimplementasikan nilai nilai yang sudah di anggap baik tersebut.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menindak pelaku kejahatan begal di wilayah Kota Banda Aceh, pihak kepolisian melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku sesuai dengan yang sudah diatur dalam Pasal 365 KUHP, namun dalam implementasinya proses penegakan hukum terhadap kejahatan begal dapat pula di tempuh melalui pendekatan *Restoratif of justice*, yaitu dengan memfasilitasi proses mediasi antara korban dan pelaku, sehingga tercapai suatu kesepakatan diantara kedua pihak tanpa harus dilanjutkan dengan proses hukum pidana. Selain itu peran aktif dan kesadaran masyarakat juga sangatlah penting, masyarakat perlu berperan sebagai bagian dari solusi dengan melaporkan perilaku mencurigakan dan berpartisipasi dalam program-program pencegahan yang ada. Sehingga dalam teori penanggulangan pidana dapat menjadi lebih efektif dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan berkeadilan.
2. Kendala yang dialami oleh Polresta Banda Aceh dalam menanggulangi aksi kejahatan begal di wilayah Kota Banda Aceh yaitu kurangnya kesadaran hukum dalam begal, kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan begal dan kurangnya koordinasi antara Kapolres dengan Kapolsek setempat dalam penanggulangan kejahatan begal di wilayah Kota Banda Aceh.

B. Saran

1. Diharapkan adanya sinergitas antara pihak kepolisian dengan masyarakat mengenai larangan bahaya dan dampak dari kejahatan begal, seperti terkait dengan kontribusi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan begal di wilayah Kota Banda Aceh seperti mengindahkan himbauan himbauan yang diarahkan oleh pihak Polresta Banda Aceh.
2. Diharapkan kepada pihak Polresta Banda Aceh untuk melakukan patroli rutin secara konsisten dan agar membawa pasukan lebih banyak lagi sehingga bisa menyebar ke beberapa titik di Kota Banda Aceh, juga diharapkan adanya pemasangan cctv pada daerah yang menjadi rawan kejahatan begal di wilayah Kota Banda Aceh sehingga adanya kontrol sosial secara berkesinambungan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh kepolisian dalam menjamin rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang beraktivitas pada malam hari. Kepada pihak kepolisian khususnya Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dan kapolsek sewilayah Banda Aceh agar lebih sigap dan responsif dalam menerima laporan kejahatan begal oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, (Jakarta: CV. Era Swasta, 1985),
- Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju POLRI Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa, dan Dicintai Rakyat*, (Jakarta: PTIK Press & Restu Agung, 2006),
- Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 3. Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008),
- H. R Abdussalam, *Ilmu Kepolisian (Sebagai Ilmu Pengetahuan)*, (Jakarta: PTIK, 2014),
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001),
- Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017),
- Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: Refika Aditama, 2006),
- Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016),
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi)*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006),
- Sudarto, A, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Begal*, (Bandung: Mentari, 2018),
- Suhartoyo, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019),
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo),
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983
- _____. *Penanggulangan Kejahatan*, (Alumni: Bandung, 2006),
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. LIII, (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press): Jakarta, 2007),
- _____. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),
- Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),

Topo Santoso, Eva Achjani, *Kriminologi*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003),

_____. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Isani, 2013),

_____. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003),

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika),

Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),

B. Jurnal dan Skripsi

Andi karsenda, Sukma prijandini, devi selain, *Upaya Pencegahan Preventif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Ilmu Hukum*, (2023), Vol 4(1)

Azizah, S. R. *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Begal di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, (2021) 49(2), 145-160.

Elysa Wulandari, Desi Safriana, *Konsep Pengembangan Kota Banda Aceh di Kota Banda Aceh*. *Jurnal Arsitektur*, (2017) 1(1) 4

Fitriani dan Hadiyanto. *Efektivitas Patroli Polisi dalam Mengurangi Kejahatan Begal: Studi Kasus di Kota Surabaya*, (2020).. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 14(2), 113-12,

Fitriana, R. *Kajian Teori Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Begal di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, (2019). 11(2), 124-139.

Mawardi, M. *Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Begal di Kota Bandung*. *Jurnal Hukum dan Politik*, (2020) 8(2), 120-134.

M. Nur Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016),

Muhammad Fadil, *Penyelesaian Tindak Main Hakim Sendiri (EIGENRICHTING) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelaku Pencurian Di Masyarakat Kota Banda Aceh*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, (2021)

Muhammad, Fathul. *"Tinjauan Kriminologis tentang Kejahatan Begal yang Menggunakan Senjata Tajam: Studi Kasus di Kota Makassar."* Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018.

- Monika, Glory Donda. *Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan di Wilayah Kota Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2018).
- Pradana, D. I. *Analisis Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Begal di Kepolisian Resort Kota*. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, (2021). 5(2), 100-115.
- Rena Yulia, *Viktimitologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, (Yogyakarta: graha ilmu, 2010),
- Riska Nurhida, *Analisis Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Begal di Kota Semarang*, (2019). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 13(1), 1-12.
- Saputra, A. *Analisis Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Begal di Kepolisian Resort Kota* *Jurnal Kriminologi Indonesia*, (2018). 13(2), 200-214.
- Satya, M. Harry P. H. *Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan terhadap Sepeda Motor*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, (2019).
- Widianti, I. A. *Penerapan Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Begal di Kota Denpasar*. *Jurnal Kajian Hukum*, (2018). 22(1), 78-94.
- Yusuf, M. *Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Begal di Kota Surabaya*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, (2019) 7(1), 34-48.

Lampiran 2 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



DIHAT REPUBLIKAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1225/UN.06.FAH/000/04/2023

TENTANG

PERCIPTAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Mengingat • Bahwa untuk kelancaran terbunganya KRU Skripsi pada fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KRU Skripsi tersebut.
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang memiliki dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing KRU Skripsi.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

- Mengingat:
 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Peraturan Umum Agama Islam (Presiden RI UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Majelis Ulama Indonesia dalam Regeri,
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 491 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan, Wewenang, Tanggungjawab, Pendidikan dan Perkerabatan PAIS di Lingkungan Departemen Agama RI
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Status Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Komite dan Delelegasi Wewenang Komite Pada Dekan dan Direktur Program pada Setiap dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

MUHOLOKAS

REPUTUDAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI

Maksud dan tujuannya adalah

1. Prof. Muhammad Sabbe, M. Ed. Ph.D. Sebagai pembimbing I
2. N. F. Mulya Neta, S.H. Sebagai pembimbing II
untuk membimbing KRU Skripsi mahasiswa di

Nama : Widiand Hamam
NIM : 190106040
Jenis : Ilmu Hukum
Jarak : Penerimaan dan Penugasan Tetap Pelajar Terbatas (Jadwis) Ciel Anggita
Pilih Melalui : Ujian Masuk (Ujian Masuk) UIN PAJDA Aceh

Kelua: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan komposisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kestua: Penetapan skripsi keputusannya ini dibacakan pada DPPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023.
KESIMPAT: Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekurangan dalam keputusan ini.

Keputusan ini diterbitkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandar Aceh
pada tanggal 04 April 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

M. MARUZZAMAN

- Tembusan:
- 1. Dekan UIN Ar-Raniry;
- 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arap

Lampiran 3: Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
Jl. Syekh Abdur Rauf Koeoema Darulalam Banda Aceh,
Telpom 0651-7557121 Email: uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1997/Un.08/ESIL/PP.001.90/5/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Rmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Polresta Banda Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **WILDATUL HANUM / 190106048**
Semester/jurusan : Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Tungkop

Saudara yang terhsebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Begal Di Wilayah Kota Banda Aceh (Studi Kasus di Polresta Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 Juli 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Ketenagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 4 : Surat Pernyataan Kesiediaan Diwawancarai

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Agus Saputra
 Tempat/tanggal lahir : Banda Aceh, 14 Juni 1982
 No. ktp : 1106081406820001
 Alamat : JL. BEURAMI V NO.04 F BOSNILA
 Peran dalam penelitian : Sebagai Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian dan skripsi dengan judul : " PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN BEGAL DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH (STUDI KASUS DI POLRESTA BANDA ACEH)".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 3 Oktober 2023
 Pembuat Pernyataan,

Agus Saputra
 Ps. KASUBNIT 1 UNIT 5



Lampiran 5 : Surat Telah Melakukan Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH
Jalan Cut Muta No.25 Banda Aceh 23242

Banda Aceh, 31 Juli 2023

Nomor : B / 1070 / VII / 2023
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN AR-RANIRY

di

Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-RANIRY Nomor : 1997/UIN.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dibentahukan kepada Bapak bahwa mahasiswa/i a.n. Wildatul Hanum : 190106048 telah datang ke Polresta Banda Aceh untuk meminta data dan wawancara yang berkaitan dengan mata kuliah untuk penyusunan Skripsi dengan judul.

"Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Begal di Wilayah Kota Banda Aceh (Studi Kasus di Polresta Banda Aceh)"

3. Data yang diperlukan oleh mahasiswa/i tersebut telah di berikan kepada Mahasiswa yang bersangkutan an. Wildatul Hanum.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH
KASAT RESKRIM


FADILLAH ADITYA PRATAMA, S.IK.
KONSISARIS POLISI NRP 87021321

Tembusan :

1. Kapolresta Banda Aceh.
2. Kasiwes Polresta Banda Aceh.
3. Pengawas Penyelidikan.

Lampiran 6 : Protokol Wawancara

Judul Penelitian/Skripsi	: Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Begal Di Wilayah Kota Banda Aceh (Studi Kasus Di Polresta Banda Aceh)
Waktu Wawancara	: Pukul 11.00-12.00 / 31 Juli 2023
Tempat	: Polresta Banda Aceh
Pewawancara	: Wildatul Hanum
Orang Yang Diwawancarai	: Aipda Agus Saputra
Jabatan Narasumber	: Kanit V Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan Kejahatan begal di wilayah Kota Banda Aceh ?
2. Program apa saja yang dilakukan oleh kepolisian dalam meminimalisir maraknya Kejahatan begal di wilayah Kota Banda Aceh
3. Apakah ada agenda patroli dilakukan secara rutin dalam mengawasi dan memantau daerah yang sering terjadi aksi kejahatan begal ?
4. Siapa yang melaksanakan patroli lalu lintas terhadap kejahatan begal?
5. Kendala apa saja yang didapatkan oleh kepolisian dalam melakukan penanggulangan terhadap aksi kejahatan begal di wilayah kota banda aceh?
6. Apa sanksi yang diberikan oleh kepolisian terhadap pelaku dari kejahatan begal? Apakah ada tindakan khusus diluar peraturan perundang undangan
7. Bagaimana cara mengatasi jika pelaku kejahatan begal merupakan anak dibawah umur? Dan jika pelaku merupakan orang dewasa, apakah akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang undangan?
8. Apakah ada rekapitulasi data secara spesifik terkait tempat yang kerap terjadi kejahatan begal di wilayah kota banda aceh?
9. Apakah semua laporan kasus kejahatan begal di Polresta Banda Aceh telah diselesaikan secara menyeluruh? Atau masih terdapat beberapa kasus yang belum terselesaikan hingga saat ini

Lampiran 7 : Dokumentasi

